

**PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK  
PIDANA UMUM MENURUT KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh : Dedi Hartono Latif<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sejauhmana nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam tindak pidana umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara "limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja! Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 2. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas".

Kata kunci: Alat bukti petunjuk, tindak pidana umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hakikatnya alat bukti petunjuk diatur Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP. Konkretnya

merupakan alat bukti gradasi keempat. Bagaimanakah eksistensi hal ini apabila ditelaah secara yuridis historis? Menurut telaah historis yuridis alat bukti petunjuk pernah diatur pada ketentuan Pasal 295 HIR/Pasal 662 RBg/Pasal 371 Sv sebagai alat bukti gradasi keempat dengan memakai istilah "petunjuk-petunjuk".<sup>3</sup> Sedangkan pada ketentuan Pasal 47 *Landgerechtsreglement* dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, alat bukti petunjuk tidak diatur di dalamnya dan diganti dengan alat bukti pemeriksaan sendiri oleh hakim/pengetahuan hakim di mana yang terakhir ini identik dengan ketentuan Pasal 339 Ned. Sv di mana alat bukti petunjuk dihapus dan diganti dengan alat bukti "pengamatan sendiri oleh hakim/*eigen waarneming van de rechter*" dan ditempatkan pada gradasi pertama.<sup>4</sup>

Apabila kita bertitik tolak pada esensi alat bukti petunjuk, selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHP menentukan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S. Tindangen, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711028

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP. Bandingkan dengan Pasal 295 HIR Pasal 662 Rbg, Pasal 371 SV

<sup>4</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 68.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) KUHP

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk da-lam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."<sup>6</sup> Hakikat fundamental alat bukti petunjuk identik dengan "pengamatan hakim" karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dengan berlandaskan pendapat A. Minken-hof bahwa: "Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum."<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam tindak pidana umum?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi dan rumusan permasalahan maka penulis melakukan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Pembuktian Yang Dianut dalam KUHAP

Sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa dalam rangkaian proses peradilan, maka tindakan penyidikan merupakan proses persiapan/pendahuluan dan tindakan penuntutan yang kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan agar

orang-orang yang disangka/ didakwa sebagai pelaku tindak pidana dijatuhi pidana (hukuman) yang, setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>8</sup> Upaya penuntutan terdakwa yang dilakukan dimuka sidang pengadilan tidak akan mencapai keberhasilan kalau tidak didukung oleh Berkas Perkara Hasil Penyidikan yang lengkap/sempurna terutama yang berkaitan dengan kelengkapan alat-alat bukti yang sah. (pasal 183 s/d 189 KUHAP) yang pada tingkat pemeriksaan penyidikan dinamakan sebagai bukti permulaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian "bukti permulaan" tidak boleh tidak harus ditafsirkan sama dengan pengertian alat bukti yang sah (pasal 184/189 KUHAP)

#### a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan?<sup>9</sup> Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah.

#### b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (pasal 186 KUHAP). Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "keterangan ahli" adalah keterangan yang

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 188 ayat (3) KUHAP

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 254-255

<sup>8</sup> Lihat penjelasan Pasal 183 s/d 189 jo Pasal 184/189 KUHAP

<sup>9</sup> PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 57

diberikan oleh seorang yang memiliki “keahlian khusus”<sup>10</sup> tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan “atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.<sup>11</sup> Menurut pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan “Keterangan ahli” kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (pasal 133 ayat (1) KUHAP).

#### c. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti “surat” ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli

yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;<sup>12</sup>

#### d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa<sup>13</sup>

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP). Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 26 A diterangkan bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas,

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Peraturan Pelaksanaan KUHAP*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 1985, hal. 82

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 31

<sup>10</sup> Lihat Pasal 186 dan Pasal 1 Butir 28 KUHAP

<sup>11</sup> Lihat penjelasan Pasal 133 ayat (1) KUHAP

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna alat-alat bukti sebagai tersebut pada pasal 26 A UU No. 20 Th. 2001 adalah sama dengan alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 38 UU No. 15 Th. 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang dan pasal 27 PERPU No. 1 Th. 2002 tentang terorisme.<sup>14</sup>

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Kalau dibandingkan dengan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR terdapat perbedaan istilah dan tingkat urutannya. Yang diakui sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 295 HIR adalah:<sup>15</sup>

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Keterangan tertulis
- c. Pengakuan
- d. Petunjuk-petunjuk

Dan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

## B. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 42

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 255

## Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum

a. Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah:
  - 1) bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun
  - 2) bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah:
  - 1) Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
  - 2) Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.
- d) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

b. Adanya Perbuatan, Kejadian dan Keadaan

Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut. Fakta-fakta inilah dan ditambah alat bukti lainnya lagi, dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal membentuk keyakinannya.

Sedangkan sumber diperolehnya tiga fakta tentang: perbuatan, kejadian, keadaan itu menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) adalah

<sup>16</sup> Lihat Pengertian Petunjuk Sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

harus didapat dari 3 (tiga) alat bukti yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut hemat penulis didapat dari dua alat bukti baik jenis yang sama maupun jenis yang berlainan diantara tiga alat bukti tersebut sudahlah cukup.

c. Adanya Persesuaian.

Seperti diatas telah diterangkan, bahwa ada dua bagian persesuaian, yakni:

- Persesuaian yang pertama, adalah persesuaian antara masing-masing perbuatan, antara masing-masing keadaan, antara masing-masing kejadian atau terhadap yang satu dengan yang lainnya. Artinya, fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang diperoleh dari dua atau lebih alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan atau surat, walaupun berbeda-beda, masing-masing ada hubungan yang erat, atau dapat dihubungkan. Hubungannya itu bersifat saling melengkapi, saling menunjang antara satu terhadap lainnya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (petunjuk) bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.
- Persesuaian yang kedua, adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur. Kompleksitas unsur-unsur itulah yang dinamakan tindak pidana. Oleh karena itu, persesuaian dengan tindak pidana tersebut adalah bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada, walaupun mungkin isi dari suatu alat bukti yang bersesuaian dengan sebagian unsur saja. Namun, dari persesuaian alat bukti ini dan isi dari alat bukti lainnya harus dapat menunjukkan (dapat disimpulkan) secara akal telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya. Dua persesuaian itu sifatnya kumulatif dan impertatif. Artinya, tidak cukup satu persesuaian saja, namun harus kedua-dua persesuaian.

d. Adanya Persesuaian yang Menandakan Adanya 2 (dua) Hal Kejadian atau Keadaan, ialah bahwa (1) Benar Telah Terjadi Suatu Tindak Pidana, dan (2) Menunjukkan Siapa

Pembuatnya.

e. Alat Bukti Petunjuk Hanya Dapat Dibentuk dengan Menggunakan Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

Apakah ketiga alat bukti itu harus bekerja bersama untuk menghasilkan alat bukti petunjuk? Tidak ada keterangan yang mengharuskan menggunakan ketiga-tiganya, Walaupun Pasal 183 mengenai syarat minimal pembuktian itu ditujukan dalam hal hakim membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan pidana. Namun, tidaklah salah apabila minimal dua alat bukti itu ditafsirkan berlaku pula dalam hal membentuk alat bukti petunjuk,<sup>17</sup> karena ketentuan Pasal 183 adalah merupakan dasarnya. Seperti juga pada salah satu syarat untuk sah dan bernilainya keterangan saksi (Pasal 185 ayat (2), ialah harus didukung oleh alat bukti lainnya. Demikian juga mengenai keterangan terdakwa yang harus didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 189 ayat 4). Asas minimal dua alat bukti tercermin dalam Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) tersebut.

Berdasarkan pada jiwa dari Pasal 183 tersebut diatas, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti petunjuk harus dibentuk melalui minimal dari 2 (dua) alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya. Alat bukti petunjuk hanya bisa dibentuk oleh hakim se telah memeriksa alat-alat bukti, bahkan semua alat bukti. Artinya, alat bukti petunjuk ini hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hukum dalam putusan. Demikian maksud dari alat bukti petunjuk.

Apakah jaksa penuntut umum boleh menggunakan alat bukti petunjuk? Tentu saja diperkenankan. Jaksa membentuk alat bukti petunjuk adalah dalam *requisitoirnya* dan penasihat hukum akan menyangkal bentukan alat bukti petunjuk jaksa dalam *pleidoinya*. Akan tetapi, alat bukti petunjuk hasil bentukan jaksa penuntut umum dan atau bantahan penasihat hukum, tidaklah mengikat hakim.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 183, 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHP

Pembuktian alat bukti petunjuk bentukan jaksa penuntut umum, bagi hakim nilai pembuktiannya adalah bebas.

Bernilai bebas nilainya bergantung kepada hakim, apakah mengandung nilai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pertimbangan hukumnya atautah diabaikan saja, sepenuhnya bergantung kepada hakim sendiri. Namun, sebagai jaksa yang baik menjadi beban tugasnya untuk berusaha membentuk alat bukti petunjuk. Demikian juga bagi penasihat hukum yang baik dan profesional, tentu menjadi kewajiban profesinya untuk menyangkal atau mementahkan alat bukti petunjuk bentukan jaksa di dalam pembelaannya, dengan menggunakan argumentasi dan alasan yuridis dan logis, tidak merupakan alasan yang asal kena. Alasan yang asal-asalan tentu akan merendahkan dan menjatuhkan kredibilitasnya sendiri sebagai seorang advokat.

Apakah bisa menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk? Apabila dalam Pasal 188 ayat (2) telah ditentukan secara limitatif, apalagi dengan menggunakan kata “hanya”, maka sudah pasti tidak diperkenankan hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk. Sama halnya dengan barang bukti, yang juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara “limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja! Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu: pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- 2) Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

### B. Saran

1. Hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan saksama berdasarkan hati nuraninya.
2. Ajakan kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 2006
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

- Hamid Hamrat, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Konsul Tanya Jawab)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Hamzah Andi, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004
- Lamintang PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Lemaire WLG, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. PAF Lamintang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Mertokusumo, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1981
- Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- , *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Prints Darwan, *Prepradilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya, Bandung, 1993
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1985
- Seno Adji Indriyanto, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan hukum Prof Oemar Seno Adji, SH dan Rekan, Jakarta, 2001
- Soebekti, *Pengantar Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, 1980
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Soesilo R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1997
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Soemoedipradja Achmad, S, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Taufik Makarao Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Tresna R, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Witanto Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alafabet, Bandung, 2013